



PUTUSAN

Nomor 1421 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DONNY DANIEL SINAGA alias DONNY;**
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/29 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Kelapa Lingkungan IV
Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan
Sibolga Kota, Kota Sibolga;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4, dan 5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY DANIEL SINAGA alias DONNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1421 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 dari KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa DONNY DANIEL SINAGA alias DONNY selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian sepatu dari Toko Anugrah Kota Medan;
- 2 (dua) pasang sepatu model karet;
- 2 (dua) pasang sepatu bola merek Genius;
- 1 (satu) buah bamboo panjangnya \pm 2 (dua) meter;

Dipergunakan dalam perkara Yosua Delahoya Harianja alias Copet;

- 8 (delapan) pasang sepatu model karet;
- 2 (dua) pasang sepatu bola merek Genius;

Dipergunakan dalam perkara Jeki Gunawan Telaumbanua alias Ucok;

4. Menetapkan agar Terdakwa DONNY DANIEL SINAGA alias DONNY dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 149/Pid.B/2022/PN

Sbg, tanggal 28 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONNY DANIEL SINAGA alias DONNY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1421 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian sepatu dari Toko Anugrah Kota Medan;
- 2 (dua) pasang sepatu model karet;
- 2 (dua) pasang sepatu bola merek Genius;
- 8 (delapan) pasang sepatu model karet;
- 2 (dua) pasang sepatu bola merek Genius;
- 1 (satu) buah bambu panjangnya \pm 2 (dua) meter;

Dipergunakan dalam perkara Yosua Delahoya Harianja alias Copet dan Jecki Gunawan Telaumbanua alias Ucok;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1151/Pid/2022/PT MDN, tanggal 22 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 149/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 28 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid/2022/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1421 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 11 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 11 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku lain telah mengambil barang berupa sepatu dari

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1421 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik Saksi Asnaini alias As pada tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB yang dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam toko melalui lubang bagian atas pintu toko, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepatu tersebut dari dalam toko, sedangkan Saksi Yosua Delahoya Harianja alias Copet dan Saksi Jecki Gunawan Telaumbanua alias Ucok berada di luar toko;

- Bahwa sepatu yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Yosua Delahoya Harianja alias Copet dan Saksi Jecki Gunawan Telaumbanua alias Ucok dibagi-bagikan, yaitu 2 (dua) pasang sepatu untuk Terdakwa, 2 (dua) pasang sepatu untuk Terdakwa Saksi Yosua Delahoya Harianja alias Copet, dan 3 (tiga) pasang sepatu untuk Saksi Jecki Gunawan Telaumbanua alias Ucok;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yosua Delahoya Harianja alias Copet dan Saksi Jecki Gunawan Telaumbanua alias Ucok tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik toko yaitu Saksi Asnaini alias As;
- Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam putusan *judex facti* juga telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1421 K/Pid/2022



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulintan Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1421 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1421 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)